



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA  
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian terhadap tempat penginapan / pesanggrahan / villa, maka dipandang perlu mengatur retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu menetapkan besarnya tarif retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;
  - c. bahwa berkaitan dengan maksud diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.

8. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
9. Pelayanan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa milik daerah adalah Pelayanan penyediaan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta.
10. Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa milik Daerah meliputi Pelayanan penyediaan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bidang Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan dan atau Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat Penginapan / Pesanggrahan dan atau Villa.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat Penginapan / Pesanggrahan dan atau Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan / Pesanggrahan dan atau Villa yang dimiliki atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan / Pesanggrahan dan atau Villa.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan dan atau Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan selain menutup sebagian atau seluruh biaya administrasi, biaya pembangunan, penyediaan fasilitas, biaya pemeliharaan, dan biaya pelayanan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelas dan jangka waktu perkamar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Penginapan di Samarinda:

1. Kelas I sebesar : Rp 45.000 / orang / hari
2. Kelas II sebesar : Rp 25.000 / orang / hari

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Wilayah pemungutan retribusi tempat Penginapan / Pesanggrahan dan atau Villa adalah wilayah Kabupaten Nunukan dan atau tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis / Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah atau saksi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 10 Januari 2003

**BUPATI NUNUKAN**

**TTD**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 13 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

  
**DRS. H. BUDIMAN ARIFIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003  
NOMOR 09 SERI E NOMOR 09